

PELATIHAN PENGGALIAN SUMBER DAYA LOKAL MENUJU DESA ADAT SENDURO DI KABUPATEN LUMAJANG

Azizah Alie^{1*}, Yelly Elanda², Umar
Sholahudin³, Abdus Sair⁴.

¹Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

²Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

³Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

⁴Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

Article history

Received : 19 Desember 2021

Revised : 4 Januari 2022

Accepted : 8 Januari 2022

*Corresponding author

Email : ²yelly.elanda@gmail.com

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v3i1.37246>

ABSTRAK

Salah satu hambatan untuk membentuk desa adat adalah tidak adanya pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat kesulitan memenuhi persyaratan yang harus diajukan untuk mengubah status desa menjadi desa adat. Desa adat merupakan daerah otonom yang memiliki nilai-nilai asli yang dianut oleh masyarakat setempat dan bercorak sosial religius. Oleh karena itu penting kiranya mengulik kembali nilai-nilai asli dan corak sosial religius masyarakat Senduro sebagai modal menuju desa adat melalui pelatihan penggalian sumber daya lokal. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah mengidentifikasi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Senduro, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa melalui pelatihan, melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan desa adat melalui pemberdayaan. Metode yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat ini dengan menggunakan pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Dengan menggunakan metode ini maka masyarakat terlibat secara langsung dalam proses penggalian sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa. Identifikasi awal dari kegiatan pelatihan, tim penggali sumber daya lokal desa yang terdiri dari karang taruna, tokoh masyarakat dan pemerintah desa antusias dan mampu menangkap materi pelatihan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari proses diskusi dan tanya jawab antara peserta dan fasilitator. Hasil kegiatan pelatihan ini secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil karena tim yang terlibat dalam penggalian sumber daya lokal mampu mengidentifikasi, menarasikan hasil temuannya dalam bentuk tulisan atau catatan.

Kata kunci: penggalian sumber daya lokal, Desa adat, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

One of the obstacles to forming a traditional village in the absence of assistance to the community that the community has difficulty fulfilling the requirements that must be submitted to change the status of the village to a traditional village. Traditional villages are autonomous regions that have original values adopted by the local community and have a socio-religious character. Therefore, it is important to re-examine the original values and socio-religious patterns of the Senduro people as capital towards a traditional village through training in extracting local resources. The purpose of this training activity is to identify local resources owned by Senduro village, to improve the quality of village community resources through training, to involve the community in the process of forming traditional villages through empowerment. The method used in this community empowerment process is the PRA (*Participatory Rural Appraisal*) approach. By using this method, the community is directly involved in the process of extracting local resources owned by the village. Early identification of the training activities, the local village resource digging

team consisting of youth organizations, community leaders, and village government were enthusiastic and able to capture the training materials well. This can be seen from the discussion and question and answer process between participants and facilitators. The results of this training activity as a whole can be said to be successful because the team involved in extracting local resources can identify and narrate their findings in the form of writing or notes.

Key word: extracting local resources, traditional villages, community empowerment

PENDAHULUAN

Di masa orde baru (Orba pemerintah mengeluarkan undang-undang No 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah telah menyeragamkan kondisi desa dan ketentuan adat yang berlaku "dipaksa" untuk mendukung pemerintah desa sebagai upaya mewujudkan pembangunan masyarakat desa dan menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan makin meluas. Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintah desa melalui undang-undang ini digunakan untuk menjamin terbentuknya demokrasi Pancasila dengan menyalurkan aspirasi warga ke Lembaga Masyarakat desa. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Lembaga dan hukum adat menjadi terpisah dari pemerintah desa. Di beberapa wilayah Indonesia banyak terjadi peminggiran masyarakat adat, keberadaannya dianggap sebagai liyan (Purba, 2000).

Pada masa reformasi terjadi perubahan dalam menjalankan pemerintahan daerah yakni diberikannya otonomi khusus bagi daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah desa memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menggali kembali hak asal usul desa dan menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan pada keanekaragaman yang dimiliki, partisipasi, otonomi asli, pemberdayaan masyarakat dan demokrasi (Purba, 2000). Dalam perjalanan demokrasi

ini pula, terjadi perubahan mengenai definisi desa dan desa adat serta perubahan legal yang mendasar dalam pengaturan desa (Smeru, 2019). Kewenangan desa yang diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 menyangkut berbagai hal, salah satunya adalah mengelola anggaran dana desa.

Lahirnya undang-undang no 6 tahun 2014 ini karena adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang semakin tajam serta melihat *trend* urbanisasi yang kian meningkat. Selain itu, diberlakukannya Undang-Undang Desa Tahun 2014 No 6 adalah untuk menjaga eksistensi desa di tengah globalisasi dan kemajuan zaman. Desa diharapkan menjadi subjek dalam pembangunan dan dapat mewujudkan desa mandiri, kuat, maju, dan demokratis berdasarkan pada asas subsidiaritas dan asas rekognisi (Wijayati, Herlin, 2018).

Dalam Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 ada kategorisasi desa yakni desa administratif dan desa adat. Keragaman jenis desa ini sebagai upaya untuk mewadahi sesuai dengan kepentingan dan konteks desa terutama dengan memunculkan kembali desa adat. Desa adat lebih spesifik memberikan kewenangan terhadap Lembaga adat untuk membuat peraturan adat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Undang-undang ini juga turut mengakomodir perpindahan status dari desa menjadi desa adat. Peluang ini menjadi kesempatan bagi daerah-daerah yang memiliki adat untuk kembali pada hak

asal usulnya termasuk Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Desa Senduro menjadi salah satu desa yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan sebagai desa adat. Salah satu alasannya adalah karena Desa Senduro memiliki modal kultural yang cukup kuat untuk menjadi desa adat. Desa Senduro memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama dan tingkat toleransi masyarakat yang cukup kuat. Hal ini terbukti dengan diberikannya penghargaan kepada Desa Senduro sebagai desa sadar kerukunan tahun 2020 oleh Kementerian Agama RI. Di Desa Senduro berbagai warga yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda bisa hidup berdampingan tanpa konflik (Rahmat dan Fian, 2020).

Potensi lain yang dimiliki Desa Senduro adalah karena letaknya yang strategis di jalan menuju gunung Semeru dengan kondisi alam yang memukau, cuaca yang sejuk serta adanya pura Mandara Giri Semeru yang menjadikan Desa Senduro sebagai kota wisata alam dan juga religi. Semakin banyak orang datang untuk berwisata ke Desa Senduro dan berinteraksi dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda serta didukung dengan globalisasi dan modernisasi di segala aspek kehidupan, membuat masyarakat Senduro untuk semakin ingin merubah status desa menjadi desa adat. Hal ini didorong oleh keinginan luhur dari masyarakat Desa Senduro untuk melindungi dan melestarikan budaya, adat yang mereka miliki selama ini. Untuk itu, pembentukan desa adat tidak hanya sekedar program dari pusat namun disambut baik oleh pemerintah Desa Senduro.

Pemerintah Desa Senduro masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai persyaratan atau persiapan untuk mewujudkan desa adat. Pemerintah Desa Senduro juga tidak didampingi oleh pihak-pihak atau fasilitator yang bertugas untuk melakukan pendampingan dalam mewujudkan desa adat Senduro. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi mengenai desa adat serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa adat Senduro terutama dalam pelatihan penggalan sumber daya lokal Desa

Senduro. Pelatihan ini akan menghasilkan *output* berupa sumber-sumber daya lokal apa saja yang dapat diinventarisasi oleh pemerintah Desa Senduro sebagai modal pengajua perubahan status desa menjadi desa adat.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan atau kekuatan. Kata pemberdayaan selalu bersanding dalam beberapa program pengentasan kemiskinan, sebagai upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses memanusiakan manusia agar mendorong manusia untuk mendapatkan hak-haknya dengan menempatkan manusia sebagai subjek. Hal ini akan membuat manusia untuk mengakui, menyadari dan memiliki kekuatan untuk menegaskan posisinya dalam masyarakat sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya (Alie dan Elanda, 2019). Dalam pandangan lain pemberdayaan merupakan proses dari sekumpulan kegiatan untuk memperkuat dan memaksimalkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan merujuk pada diberikannya kesempatan dalam mengakses sumberdaya yang digunakan untuk memperbaiki taraf hidupnya (Mardikanto dan Soebianto, 2015). Jadi pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses kegiatan untuk memberikan kekuatan, kemampuan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan memberikan kesempatan untuk mengakses sumberdaya yang digunakan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan mencapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan, pengembangan dan pengelolaan desa adat.

Menurut Usman (2015), ada empat macam elemen yang harus ada dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, yakni:

1. Akses pada informasi
2. Inklusi dan partisipasi
3. Akuntabilitas
4. Kapasitas organisasi lokal

Desa dan Strategi Pembentukan Desa Adat

Dalam rangka melakukan penataan desa, pemerintah pusat mendorong untuk melakukan pemetaan terhadap desa-desa agar dibagi menjadi desa, kelurahan dan desa adat. Desa adat telah diakui keberadaannya sejak penjajahan Belanda, namun seiring berjalannya waktu, kebijakan *top down* di era orde baru telah meniadakan desa adat tersebut. Sejak adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adat diberikan kewenangan untuk mengurus kehidupan adat serta wilayah adatnya. Dengan adanya undang-undang ini maka desa adat menjadi subjek hukum masyarakat adat, desa adat memiliki otoritas dan diakui hak asal usulnya, desa adat mempertegas posisinya yang berbeda dengan kerajaan. Menurut Eko Sutoro secara historis desa adat ialah masyarakat kesatuan adat yang mendiami wilayah tertentu, memiliki batasan teritorial dan membentuk identitas budaya berdasarkan serta mempunyai wewenang mengurus dan mengatur masyarakat berdasarkan hak asal usul desa (Sutoro, 2015). Untuk membentuk desa adat maka diperlukan lembaga adat dan berbagai macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan desa untuk mengakui keberadaan desa adat tersebut serta mengatur kewenangannya.

Desa adat adalah desa yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat memiliki kewenangan atau otonomi untuk mengatur desanya sesuai dengan peraturan adat yang dimiliki. Aturan yang berada di atasnya atau pemerintah daerah memberikan keleluasaan kepada desa adat untuk menjalankan nilai dan norma adat tersebut. Pemerintah daerah menghargai aturan yang berlaku pada desa adat. Desa adat memiliki wewenang untuk membuat peraturan sendiri berdasarkan ketetapan hasil musyawarah. Peraturan tersebut ditetapkan dan dijalankan oleh seluruh masyarakat setempat. Desa adat dibentuk berdasarkan nilai-nilai asli dan memiliki corak sosial religius (Kartika, 2019)

Untuk mewujudkan desa adat, maka hal yang terpenting adalah peran atau keterlibatan masyarakat. Desa adat dibentuk tidak hanya menjaga budaya lokal namun juga bisa sebagai langkah

menyejahterakan rakyat. Dalam aspek ekonomi, desa adat dapat membantu pemerintah untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber kehidupan yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini maka desa adat berusaha untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat (Gede, Wirga dan Suryadi, 2016). Pada intinya pembentukan dan keberadaan desa adat tidak bisa dilepaskan dari beberapa fungsi dan perannya baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Secara sosial dan budaya desa adat memiliki nilai, peraturan yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam penyelesaian masalah dan pemberian sanksi pun mereka memiliki caranya sendiri bahkan desa adat dianggap sebagai benteng budaya. Di bidang ekonomi desa adat dapat meningkatkan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota (Sudibia, Yuliarni dan Sintaasih, 2016).

METODE

Metode kegiatan ini berupa pelatihan kepada aparat pemerintah, karang taruna serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Setelah diberikan materi pengetahuan dan sosialisasi tentang pembentukan desa adat berbasis masyarakat selanjutnya mereka dibimbing untuk melakukan penggalian potensi desa dan beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh desa untuk mewujudkan desa adat. Dengan metode ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dan bisa menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan desa adat. Metode pemberdayaan masyarakat yang dilakukan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA merupakan metode yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan sehingga metode ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Hudayana dkk, 2019). Pendekatan ini melibatkan lebih banyak orang dengan melibatkan *stakeholders* dengan difasilitasi oleh "orang luar" yang bertindak sebagai fasilitator atau

narasumber. Metode ini memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa adat sebagai peneliti, perencana dan pelaksana.

Kegiatan pelatihan penggalian sumber daya lokal ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya adalah:

- ❖ Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah di mana materi yang disampaikan terkait dengan pembentukan desa adat, sumber daya lokal dan cara menggali potensi sumber daya lokal dengan melakukan wawancara ke berbagai pihak
- ❖ Diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi pembentukan desa adat dan cara menggali sumber daya lokal desa
- ❖ Pelatihan dan simulasi terkait dengan wawancara kepada tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang dianggap tahu atau kompeten untuk menggali potensi atau sumber daya lokal yang dimiliki desa. Simulasi kali ini juga sebagai salah satu dasar penilaian keberhasilan kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Senduro merupakan salah satu desa yang dicanangkan sebagai desa adat di Jawa Timur. Namun dalam pembentukannya sebagai desa adat, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi kurang memberikan fasilitas dalam pendampingan. Beberapa kendala dalam mewujudkan desa adat Senduro meliputi:

- Minimnya sosialisasi mengenai pembentukan desa adat
- Minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai
- Minimnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan desa adat
- Tidak adanya pendampingan dalam proses pembentukan desa adat

Berdasarkan analisis situasi yang ada di lapangan, maka penting kiranya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menuju desa adat. Proses pemberdayaan ini tentunya tidak bisa dilakukan dalam satu kegiatan saja namun

melalui beberapa proses atau tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat menuju desa adat di Desa Senduro ini adalah pelatihan penggalian sumber daya lokal. Tujuan kegiatan ini adalah:

- ✓ Memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai perannya dalam pembentukan desa adat
- ✓ Memberikan pemahaman mengenai strategi pemberdayaan untuk mewujudkan desa adat
- ✓ Membantu pemerintah dan masyarakat dalam menelaah potensi yang dimiliki desa (sumber daya lokal) serta membantu dalam memecahkan masalah yang ada dalam proses pemberdayaan
- ✓ Membantu menyusun *community actions plan* sebagai sarana pemberdayaan
- ✓ Mensosialisasikan regulasi atau kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembentukan desa adat

Rangkaian kegiatan dalam proses pelatihan penggalian sumber daya lokal ini terdiri dari:

- Ceramah mengenai pembentukan desa adat yang menyangkut tentang definisi, regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa adat. Proses pemberdayaan kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai desa adat kepada seluruh pemerintah, karang taruna dan tokoh masyarakat. Para peserta mengikuti kegiatan ini karena mereka merupakan para *stakeholder* yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan desa adat. Fasilitator memberikan pemahaman dan pengertian apa saja yang harus disiapkan oleh pihak desa untuk menuju desa adat, baik dari segi peraturan dan seluruh komponen yang dibutuhkan.



Gambar 1. Pemberian Materi Mengenai Pembentukan Desa Adat

- Ceramah tentang metode penggalan data mengenai sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Senduro. Penjelasanannya berkenaan tentang pemilihan informan, cara atau etika wawancara, pedoman wawancara hingga menuliskan hasil wawancara. Pada kegiatan satu dan dua dalam penyampaian materi mengenai desa adat dan metode penggalan potensi sumber daya desa masih menjadi satu kesatuan. Kemudian pada saat pelatihan dan simulasi penggalan potensi sumber daya lokal dipecah menjadi tiga kelompok.



Gambar 2. Pemberian Materi tentang Pelatihan penggalan Potensi Sumber Daya Lokal.

- Diskusi atau tanya jawab yang berkenaan tentang dua materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada proses diskusi ini para peserta juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembentukan desa adat serta apa saja yang termasuk dalam sumber daya lokal.

- Pelatihan dan simulasi penggalan sumber daya lokal. Para pendamping sudah menyiapkan *guide interview* atau pedoman wawancara yang akan membantu para *interviewer* atau pewawancara untuk melakukan penggalan data. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan pada tiga fokus utama sumber daya lokal yakni konflik dan resolusi; sejarah dan budaya; sumber-sumber kehidupan masyarakat. Dari ketiga komponen ini akan diketahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan utama bagi masyarakat dalam mewujudkan desa adat. Dalam tahap ini peserta juga langsung mempraktikkan proses wawancara dalam penggalan data mengenai sumber daya lokal. Dalam tahap ini juga terjadi proses diskusi mengenai beberapa pertanyaan yang ada di dalam pedoman atau panduan wawancara.



Gambar 3. Pelatihan Simulasi dari Tim Sejarah dan Budaya Masyarakat Desa Senduro



Gambar 4. Pelatihan dan Simulasi Tim Konflik dan Resolusi



Gambar 5. Pelatihan dan Simulasi Tim Sumber Penghidupan Masyarakat

- Hasil dan evaluasi kegiatan. Penting kiranya setiap kegiatan pemberdayaan dilakukan evaluasi. Hal ini dilakukan agar fasilitator atau pendamping dapat melihat perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil dan evaluasi kegiatan pelatihan ini tidak hanya dilihat dari proses penyampaian materi dan pelatihan namun pada tahap akhir yakni dalam penulisan laporan hasil wawancara mengenai penggalian potensi sumber daya lokal yang ada di Desa Senduro. Hasil dari evaluasi kegiatan pelatihan penggalian potensi Desa Senduro menuju desa adat dinyatakan berhasil. Ketercapaian sasaran mengenai keterlibatan masyarakat dalam menggali potensi desa sebagai modal menuju desa adat dapat tercapai. Masyarakat mampu membuat narasi berupa laporan mengenai potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Senduro.

Kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal merupakan kegiatan pertama dalam program pemberdayaan masyarakat desa menuju desa adat sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam mewujudkan desa adat. Para aparatur desa, tokoh masyarakat dianggap sebagai pihak yang mengerti tentang potensi desa yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, analisis dan penetapan

undang-undang serta pengambilan kebijakan harus benar-benar dipahami dan dilakukan oleh masyarakat. Program perwujudan desa adat tidak hanya sebagai program *top down* namun sebagai inisiasi desa atau *bottom up* dari masyarakat.

Kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal ini bisa berjalan dengan baik. Namun tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat diantaranya adalah kondisi pandemi covid 19 yang masih belum berakhir menyebabkan pembatasan jumlah peserta dalam pelatihan ini. Kegiatan pelatihan ini hanya berjumlah 10 orang yang terdiri dari karang taruna, perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Pembatasan jumlah peserta ini juga menghindari kerumunan dan tentunya sesuai dengan penerapan protokol kesehatan.

Kegiatan pelatihan penggalian sumber daya lokal ini juga dapat dikatakan berhasil meskipun dengan jumlah peserta sepuluh orang karena memenuhi beberapa target atau indikator pencapaian. Hal ini bisa dilihat dari keaktifan dan antusiasme peserta. Ketercapaian tujuan pemberdayaan yakni melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penggalian potensi desa. Materi yang disampaikan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dirancang yakni mengenai sosialisasi pembentukan desa adat serta pelatihan penggalian data tentang potensi desa. Kemampuan para peserta dalam menguasai materi dapat dilihat dari berjalannya diskusi dan proses tanya jawab dan dalam penulisan laporan mengenai sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Senduro.

PENUTUP

Pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Senduro fokus pada tiga hal yakni pertama, isu konflik dan resolusi yang menyangkut tentang cara masyarakat dalam penyelesaian konflik dan mengidentifikasi konflik apa saja yang muncul diantara masyarakat. Kedua, hal-hal yang berkenaan dengan sumber-sumber penghidupan masyarakat atau modal ekonomi (*mode of production*) yang dimiliki oleh desa yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat. Ketiga, mengenai

sejarah dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Senduro sebagai akar budaya asli atau ciri khasnya.

Tiga hal yang menjadi fokus penggalian data ini mampu digali lebih lanjut melalui hasil wawancara tim penggali data kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan bisa mendeskripsikan mengenai tiga hal tersebut. Tim penggali data terdiri dari karang taruna, pemerintah desa (golongan muda) yang mewawancarai tokoh masyarakat dan pemerintah desa (golongan tua). Tim penggali data juga berhasil menarasikan data yang diperolehnya dengan membuat laporan singkat yang berisi hal-hal penting terkait dengan konflik dan resolusinya, sejarah dan budaya masyarakat serta sumber kehidupan masyarakat termasuk hak tanah ulayat di dalamnya. Dengan demikian maka pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal di Desa Senduro dapat dikatakan berhasil karena *output* yang direncanakan dapat memenuhi target. Kegiatan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah tahap pendampingan dalam melakukan pemetaan dan analisis terhadap potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Senduro.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie, Azizah dan Elanda, Yelly. (2019). Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology* Vol. 2 No. 2 <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/995>
- Gede, Ketut I Gusti; Wirga I Wayan; Suryadi, Iwan I Gede. (2016). Model Pemberdayaan Desa Adat pada Dua Desa Adat Intaran dan Kuta. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* Vol 12 No 1. <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/view/33>
- Hudayana, Bambang dkk. (2019). Participatory Rural Appraisal untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya* Vol 2 No 2. <https://journal.ugm.ac.id/bakti/article/download/50890/pdf>
- Kartika, Ayu Ni Gusti. (2019). Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat. *Widya Duta*, Vol 14 No 2 hlm. 44-59. <https://ejournal.iidn.ac.id/index.php/VidyaDuta/article/view/1229>
- Mardikanto, Totok; Soebianto, Poerwoko. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Purba, Rehngena. (2000). Sejarah Asal Usul Desa dan Masyarakat Hukum Adat. *Hukum dan Pembangunan* No 2. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/310>
- Rahmat, Hakim Isma dan Fian. (2020, September-27). Desa Senduro, Desa Kerukunan, Khofifah: Referensi Kehidupan Kebhinekaan Terjaga Baik. <https://nusadaily.com/jatim/Desa-senduro-Desa-kerukunan-khofifah-referensikehidupan-kebhinekaan-terjaga-baik.html?amp>
- Smeru. (2019). Studi Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. The Smeru Research Institute. https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/uudes_endline.pdf
- Sudibia, I Ketut; Yuliarmi Ni Nyoman; Sintaasih, Ketut Desa k. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Adat dalam Mendukung Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/86ba9ac071f6e674960e91b8835fca85.pdf
- Sutoro, Eko. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Usman, Sunyoto. (2015) Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wijayati, Herlin. (2018). Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Center For Security and Welfare Studies. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-Desa-herlin-wijayati/>

